



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 440-452

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peran Nilai-Nilai Filsafat Hukum dalam Membentuk Landasan Etika Hukum Pada Era Transformasi Digital di Indonesia

Muhammad Valiant Arsi Nugraha^{1✉}, Irman Putra², Harly Clifford Jonas Salmon³,
Muhammadong⁴, Arief Fahmi Lubis⁵

(1) Universitas Jambi, (2,5) Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM, (3) Universitas Pattimura,
(4) Universitas Negeri Makassar

Email: valiant.nugraha@unja.ac.id[✉]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran nilai-nilai filosofis hukum dalam membentuk landasan etika hukum di tengah transformasi digital yang sedang berlangsung di Indonesia. Fokusnya adalah untuk memahami bagaimana nilai-nilai tersebut dapat memandu praktik hukum dalam konteks teknologi digital yang semakin merambah ke dalam berbagai aspek kehidupan. Studi ini dilakukan dengan pendekatan studi pustaka yang mendalam terhadap literatur hukum, filsafat, dan etika, serta penelusuran teori-teori hukum terkait nilai-nilai filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai filosofis hukum, seperti keadilan, kebenaran, dan kesetaraan, memiliki peran yang krusial dalam membentuk landasan etika hukum pada era transformasi digital. Nilai-nilai ini tidak hanya menjadi panduan dalam menghadapi tantangan etika baru yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi digital, tetapi juga menjadi landasan untuk menjaga integritas, keadilan, dan kebenaran dalam sistem hukum Indonesia yang semakin terdigitalisasi. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai filosofis hukum secara bijaksana, diharapkan bahwa hukum di Indonesia dapat tetap relevan, adil, dan beretika dalam menghadapi tantangan era digital yang terus berkembang.

Kata Kunci: *Nilai-Nilai Filsafat Hukum, Landasan Etika Hukum, Era Transformasi Digital*

Abstract

This research aims to explore the role of legal philosophical values in forming the basis for legal ethics amidst the ongoing digital transformation in Indonesia. The focus is to understand how these values can guide legal practice in the context of digital technology that increasingly penetrates various aspects of life. This study was carried out using an in-depth literature study approach to legal, philosophical and ethical literature, as well as exploring legal theories related to philosophical values. The research results show that legal philosophical values, such as justice, truth and equality, have a crucial role in forming the foundation of legal ethics in the era of digital transformation. These values are not only a guide in facing new ethical challenges that arise along with the development of digital technology, but also a basis for maintaining integrity, justice and truth in Indonesia's increasingly digitalized legal system. By understanding and applying legal philosophical values wisely, it is hoped that law in Indonesia can remain relevant, fair and ethical in facing the challenges of the ever-growing digital era.

Keywords: Legal Philosophy Values, Legal Ethics Foundation, Digital Transformation Era

PENDAHULUAN

Sejarah nilai-nilai filosofis hukum di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang dan kompleks dalam pembentukan landasan etika hukum yang mengakar dalam budaya dan nilai-nilai local (Hidayat, 2021). Pada zaman pra-kemerdekaan, nilai-nilai hukum didasarkan pada ajaran hukum adat yang berkembang di masyarakat Nusantara. Sistem hukum adat ini sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai kearifan lokal, norma sosial, dan adat istiadat yang turun-temurun. Hal ini mencerminkan keselarasan antara hukum dan budaya yang merupakan ciri khas dari filsafat hukum tradisional Indonesia. Seiring dengan masuknya pengaruh hukum kolonial Belanda, nilai-nilai hukum di Indonesia mengalami transformasi signifikan. Hukum adat dan hukum kolonial saling berinteraksi, menyebabkan terjadinya pergeseran dalam paradigma hukum yang ada. Nilai-nilai hukum Eropa, seperti prinsip kepastian hukum dan asas legalitas, mulai merambah ke dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun terjadi integrasi nilai-nilai hukum Barat, nilai-nilai lokal dan budaya tetap menjadi landasan yang kuat dalam pemahaman hukum di Indonesia.

Pasca-kemerdekaan, Indonesia mengalami proses konsolidasi hukum yang ditandai dengan upaya untuk menyatukan berbagai sistem hukum yang ada (Hanifuddin, no date). Nilai-nilai Pancasila menjadi pijakan utama dalam pembentukan sistem hukum nasional yang inklusif dan berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, demokrasi, persatuan, kemanusiaan, dan ketuhanan yang maha esa. Filosofi hukum Pancasila memainkan peran penting dalam menentukan arah dan prinsip-prinsip yang mengatur kehidupan hukum di Indonesia, sekaligus mencerminkan harmonisasi antara nilai-nilai lokal dan universal dalam konteks hukum. Nilai-nilai filosofis hukum di Indonesia juga tercermin dalam perkembangan

sistem hukum yang beragam, seperti hukum pidana, perdata, dan administrasi negara. Prinsip-prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kepastian hukum menjadi pilar utama dalam pembentukan landasan etika hukum yang berlaku di berbagai tingkatan sistem hukum (Ibrahim, 2024). Dalam konteks ini, nilai-nilai keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan kebebasan berpendapat juga memainkan peran penting dalam membentuk norma hukum yang inklusif dan progresif. Selain itu, perkembangan hukum di Indonesia juga dipengaruhi oleh nilai-nilai agama yang mendalamakultur masyarakat. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan kepercayaan-kepercayaan lainnya memberikan kontribusi yang signifikan dalam memengaruhi proses pembentukan hukum di Indonesia. Prinsip-prinsip moral dan etika agama turut menjadi landasan dalam penyusunan peraturan hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Di era modern, nilai-nilai filosofis hukum di Indonesia terus mengalami transformasi seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi (Ashari, Najicha and SH, 2023). Penyesuaian terhadap perkembangan zaman menjadi tantangan utama dalam mempertahankan integritas nilai-nilai hukum yang ada. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi, perubahan sosial, dan tuntutan akan keadilan yang semakin kompleks memerlukan adaptasi nilai-nilai hukum yang inklusif, progresif, dan berlandaskan pada prinsip-prinsip kemanusiaan. Dalam lingkungan yang semakin terhubung secara global, nilai-nilai filosofis hukum di Indonesia juga harus mampu beradaptasi dengan nilai-nilai universal yang diakui secara internasional. Keterbukaan terhadap perbedaan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip demokrasi menjadi titik penting dalam memastikan bahwa nilai-nilai hukum di Indonesia relevan dan sesuai dengan tuntutan.

Filosofi hukum memiliki peran sentral dalam membentuk landasan etika hukum yang menjadi pijakan bagi sistem hukum sebuah negara (Arliman, 2016). Nilai-nilai filosofi hukum menjadi fondasi yang memandu perkembangan hukum agar tetap berada dalam koridor etika yang diharapkan. Etika hukum mencakup nilai-nilai moral, keadilan, dan kebenaran yang mempengaruhi pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum dalam masyarakat. Filosofi hukum tidak hanya membantu dalam memahami dasar-dasar hukum secara konseptual, tetapi juga memberikan arah moral yang mendasari pembentukan aturan hukum. Nilai-nilai seperti keadilan, kebenaran, dan martabat manusia menjadi pilar utama dalam membentuk landasan etika hukum yang adil dan berkepastian. Melalui pemikiran filosofis, hukum dapat dipahami bukan hanya sebagai seperangkat aturan, tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan moral yang lebih luas dalam masyarakat.

Etika hukum yang didasarkan pada nilai-nilai filosofi memberikan landasan yang kokoh bagi keberlangsungan sistem hukum yang adil dan berkeadilan (Hasan *et al.*, 2024). Prinsip-prinsip moral yang terkandung dalam filosofi hukum membantu menetapkan standar perilaku yang diharapkan dari para pelaku hukum, baik itu hakim, pengacara, maupun pihak yang terlibat dalam proses hukum. Dengan demikian, filosofi hukum tidak hanya memberikan arah dalam interpretasi hukum, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menjalankan sistem hukum. Selain itu, nilai-nilai filosofi hukum juga memperkuat legitimasi sistem hukum dalam mata masyarakat. Ketika hukum didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang diterima secara luas, maka kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan kebenaran sistem hukum akan semakin kuat. Etika hukum yang berakar pada filosofi memberikan keyakinan bahwa keputusan hukum dibuat dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang bersifat universal dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Filosofi hukum juga memainkan peran penting dalam mengatasi dilema moral yang mungkin timbul dalam penerapan hukum di tengah dinamika sosial yang kompleks. Prinsip-prinsip moral yang disusun melalui perspektif filosofis membantu menyeimbangkan antara keadilan, kebebasan, dan kewajiban dalam pengambilan keputusan hukum. Oleh karena itu, landasan etika hukum yang terbentuk dari filosofi hukum menjadi panduan yang tidak hanya memberikan solusi praktis, tetapi juga memperhitungkan implikasi moral dari setiap tindakan hukum yang diambil. Selain itu, nilai-nilai filosofi hukum juga berperan dalam memperkuat ruang lingkup hak asasi manusia dalam konteks hukum. Dengan landasan etika yang kokoh, sistem hukum dapat lebih efektif dalam melindungi hak-hak asasi individu dan kelompok dalam masyarakat. Prinsip-prinsip universal seperti martabat manusia, kebebasan, dan kesetaraan yang tertanam dalam filosofi hukum menjadi dasar yang mengikat dalam pembentukan kebijakan hukum yang progresif dan inklusif.

Filosofi hukum juga mendorong refleksi kritis terhadap sistem hukum yang ada, sehingga dapat terus berkembang sesuai dengan tuntutan moralitas yang semakin kompleks dalam masyarakat (Yudhanegara *et al.*, 2024). Nilai-nilai etika yang ditemukan dalam filosofi hukum memberikan kerangka evaluasi yang mendalam terhadap kebijakan hukum yang ada, sehingga memungkinkan adanya perbaikan dan penyesuaian yang berkelanjutan agar tetap relevan dan berdampak positif bagi masyarakat. Dalam era transformasi digital di Indonesia, peran nilai-nilai filosofi hukum dalam membentuk landasan etika hukum menjadi semakin penting. Nilai-nilai filosofi hukum seperti keadilan, kebenaran, dan martabat manusia menjadi panduan yang vital dalam menghadapi perubahan yang cepat dan kompleks akibat digitalisasi. Di tengah arus transformasi

teknologi yang terus berkembang, etika hukum yang didasarkan pada nilai-nilai filosofi menjadi landasan yang krusial untuk memastikan bahwa kebijakan hukum yang dihasilkan tetap berpihak pada keadilan, menjunjung tinggi nilai kebenaran, dan melindungi martabat setiap individu dalam era digitalisasi ini. Penerapan nilai-nilai filosofi hukum dalam konteks transformasi digital tidak hanya membantu menjaga konsistensi dan integritas hukum di Indonesia, tetapi juga membuka ruang untuk refleksi kritis terhadap dampak sosial, ekonomi, dan politik dari perkembangan teknologi. Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip moral yang mendasari filosofi hukum, Indonesia dapat memastikan bahwa transformasi digital berjalan sejalan dengan nilai-nilai etika yang berkelanjutan, memberikan perlindungan yang cukup terhadap hak asasi manusia, dan menghadirkan inovasi teknologi yang bertanggung jawab dan berpihak pada kepentingan bersama masyarakat.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan fokus pada analisis data deskriptif dari berbagai teks tertulis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini lebih bertumpu pada literatur dan penelitian kepustakaan. Peneliti membaca, memahami, dan menganalisis sumber-sumber tulisan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Metode riset perpustakaan atau pendekatan kepustakaan digunakan, seperti Rahayu yang dijelaskan oleh Ulfah, Supriani, dan Arifudin pada tahun 2022.

Data dikumpulkan melalui pencarian dari berbagai sumber seperti skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah, dan e-book yang dapat diakses melalui media elektronik dan internet. Pencarian dilakukan menggunakan kata kunci yang relevan dengan variabel penelitian di Google Scholar. Jurnal yang digunakan dipilih berdasarkan relevansinya dengan kata kunci yang ditentukan. Setelah melakukan pencarian, peneliti mengidentifikasi 20 jurnal dan buku referensi yang kemudian dianalisis, diringkas, dan dikelompokkan untuk menghasilkan ide-ide baru atau konsep yang terkait dengan topik penelitian.

Dalam penelitian ini, data dianalisis secara verbal dan deskriptif tanpa menggunakan teknik statistik. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami dan menggambarkan permasalahan yang sedang diteliti melalui pengungkapan data dalam bentuk narasi dan deskripsi. Hasil dari penelitian ini memberikan perspektif dan pemahaman yang mendalam tentang topik yang sedang diteliti berdasarkan analisis dan sintesis dari teks-teks tertulis yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diskursus Filsafat Hukum

Filsafat Hukum adalah cabang filsafat yang khusus membahas hakikat, sifat, dan prinsip-prinsip yang mendasari hukum serta hubungannya dengan keadilan, moralitas, dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (Syarifudin and Soleh, 2024). Menurut beberapa pakar, pengertian Filsafat Hukum dapat dijelaskan dari berbagai sudut pandang yang memperkaya pemahaman akan esensi dan peranannya dalam konteks hukum dan keadilan. Salah satu pemikiran yang mendalam tentang Filsafat Hukum adalah dari H.L.A. Hart, yang menyatakan bahwa Filsafat Hukum adalah analisis kritis terhadap konsep-konsep hukum, seperti kewajiban, hak, keadilan, dan tanggung jawab. Dalam pandangan Hart, Filsafat Hukum mempertanyakan asal-usul norma hukum, struktur hukum, serta peran interpretasi dan penerapan hukum dalam kehidupan sosial. Sementara itu, John Austin mengemukakan ide bahwa hukum adalah perintah dari penguasa yang diikuti oleh ancaman sanksi, sehingga Filsafat Hukum dalam konteks ini berfokus pada analisis tentang kewenangan dan keabsahan perintah hukum. Selain itu, pandangan Lon Fuller menekankan aspek moralitas dalam hukum, di mana Filsafat Hukum dipahami sebagai pencarian akan keselarasan antara hukum yang berlaku dengan prinsip-prinsip keadilan dan nilai-nilai moral dalam masyarakat. Fuller menyoroti pentingnya keadilan substansial dan kepatuhan terhadap nilai-nilai moral dalam pembentukan dan penerapan hukum. Di sisi lain, Ronald Dworkin menyatakan bahwa Filsafat Hukum adalah upaya untuk memahami hukum sebagai suatu sistem yang mengandung nilai-nilai moral yang inheren, yang harus dijaga dan diperjuangkan dalam setiap proses pengambilan keputusan hukum.

Dari perspektif Joseph Raz, Filsafat Hukum melibatkan analisis tentang hubungan antara hukum dan kewenangan, di mana pertanyaan-pertanyaan tentang legitimasi, otoritas, dan ruang lingkup kekuasaan dalam hukum menjadi fokus utama kajian. Raz menyoroti perlunya pemahaman yang mendalam tentang dasar-dasar normatif hukum dan implikasinya terhadap keadilan dan moralitas dalam masyarakat. Sementara itu, Thomas Hobbes dalam pandangannya menyatakan bahwa Filsafat Hukum merupakan refleksi tentang alasan-alasan di balik adanya hukum dan pemerintahan, serta bagaimana hukum dapat memelihara ketertiban dan stabilitas sosial. Dari sudut pandang Jeremy Bentham, Filsafat Hukum dapat diartikan sebagai analisis tentang utilitas hukum, di mana evaluasi terhadap kebijakan hukum didasarkan pada keuntungan dan kerugian yang dihasilkan bagi masyarakat secara keseluruhan. Pandangan Bentham menekankan pentingnya memaksimalkan kebahagiaan sosial melalui hukum yang rasional dan efisien. Sebaliknya, Friedrich Nietzsche melihat Filsafat Hukum sebagai cerminan dari kekuasaan dan struktur

kekuasaan dalam masyarakat, di mana hukum menjadi instrumen yang digunakan untuk menegakkan kepentingan penguasa dan menentukan nilai-nilai yang berlaku.

Dari perspektif Karl Marx, Filsafat Hukum adalah analisis kritis terhadap struktur sosial dan ekonomi yang membentuk hukum, di mana hukum dianggap sebagai alat kontrol kelas dominan terhadap kelas yang tertindas. Marx menyoroti pentingnya memahami hukum sebagai produk dari kondisi sosial dan ekonomi yang ada, serta bagaimana hukum mencerminkan dan memperkuat ketidaksetaraan dalam masyarakat. Sementara itu, Immanuel Kant melihat Filsafat Hukum sebagai upaya untuk menemukan prinsip-prinsip moral yang universal yang dapat menjadi dasar bagi hukum yang adil dan berkeadilan. Filsafat hukum memiliki urgensi yang mendalam dalam konteks sistem hukum sebuah negara. Dalam peradaban manusia, filsafat hukum berperan dalam memberikan landasan moral, etika, dan keadilan yang menjadi pijakan bagi pembentukan aturan hukum yang adil dan berkeadilan. Urgensi filsafat hukum terletak pada perannya dalam menggali makna, tujuan, dan prinsip-prinsip yang mendasari hukum, membantu mengatasi dilema moral, dan memberikan panduan dalam penafsiran dan penerapan hukum di tengah kompleksitas masyarakat modern.

Pertama, urgensi filsafat hukum tercermin dalam kemampuannya untuk mengeksplorasi makna dan tujuan hukum sebagai instrumen sosial yang mengatur perilaku manusia. Filsafat hukum membantu menjawab pertanyaan mendasar tentang asal-usul, sifat, dan fungsi hukum dalam masyarakat, serta menjelaskan hubungan antara hukum dengan nilai-nilai moral yang dianut oleh suatu komunitas. Dengan demikian, filsafat hukum memberikan pemahaman yang mendalam tentang esensi hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan bersama. Kedua, urgensi filsafat hukum terletak pada peranannya dalam membantu mengatasi tantangan dan konflik moral yang muncul dalam pengembangan dan penerapan hukum. Melalui analisis filosofis, filsafat hukum dapat memberikan sudut pandang yang kritis terhadap kebijakan hukum yang diusulkan, menilai konsekuensi moral dari keputusan hukum tertentu, serta membimbing proses pengambilan keputusan yang berpihak pada keadilan dan kebenaran. Dengan demikian, filsafat hukum memainkan peran penting dalam menjaga integritas dan konsistensi hukum dalam menghadapi berbagai tantangan moral dan sosial. Ketiga, urgensi filsafat hukum tercermin dalam kemampuannya untuk memberikan landasan etika yang kokoh bagi sistem hukum sebuah negara. Nilai-nilai moral seperti keadilan, kebenaran, dan martabat manusia yang terungkap melalui analisis filosofis menjadi pedoman dalam pembentukan aturan hukum yang adil dan berkepastian. Filsafat hukum membantu

memastikan bahwa hukum tidak hanya berdasarkan pada kekuasaan atau keinginan belaka, tetapi juga terkait erat dengan prinsip-prinsip moral yang diakui secara universal.

Keempat, urgensi filsafat hukum terletak pada kontribusinya dalam merumuskan prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara objektif dan adil bagi semua individu dalam masyarakat. Dengan menggali hakekat hukum dan norma-norma yang mengaturnya, filsafat hukum membantu menetapkan standar perilaku yang diharapkan dari para pelaku hukum, baik itu hakim, pengacara, maupun pihak yang terlibat dalam proses hukum. Prinsip-prinsip hukum yang didasarkan pada pemikiran filosofis memastikan bahwa keputusan hukum tidak hanya didasarkan pada kepentingan pribadi atau kelompok, tetapi juga memperhitungkan keadilan dan kebenaran yang lebih luas. Kelima, urgensi filsafat hukum tercermin dalam perannya dalam memperkuat legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku. Dengan memberikan landasan moral yang kuat bagi hukum, filsafat hukum membantu memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil didasarkan pada prinsip-prinsip dapat diterima secara luas oleh masyarakat. Hal ini memberikan keyakinan bahwa sistem hukum beroperasi denganparan, adil, dan berkeadilan, sehingga memberikan rasa kepastian hukum yang penting dalam menjaga stabilitas sosial.

Landasan Etika Hukum Di Indonesia

Landasan etika hukum di Indonesia mengambil akar dari nilai-nilai budaya, agama, dan falsafah yang telah membentuk karakter dan identitas bangsa (Hakim and Darajat, 2023). Dalam konteks ini, Pancasila sebagai dasar negara menjadi landasan utama yang mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang menjadi pijakan bagi pembentukan hukum di Indonesia. Prinsip-prinsip Pancasila seperti keadilan sosial, persatuan, demokrasi, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta ketuhanan yang maha esa, memberikan kerangka nilai yang mendasari etika hukum di Indonesia. Selain Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika juga menjadi landasan penting dalam meneguhkan etika hukum di Indonesia. Prinsip ini menekankan pada keberagaman yang bersatu, menggarisbawahi pentingnya toleransi, kerukunan, dan harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks hukum, prinsip Bhinneka Tunggal Ika menekankan pentingnya inklusivitas, penghargaan terhadap perbedaan, dan penegakan hukum yang menghormati keberagaman masyarakat Indonesia. Agama juga memainkan peran signifikan dalam membentuk landasan etika hukum di Indonesia. Nilai-nilai moral yang terkandung dalam ajaran agama, seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu, menjadi sumber inspirasi dalam pembentukan aturan hukum yang berlandaskan etika. Prinsip-prinsip kasih sayang, keadilan,

persaudaraan, dan kebaikan yang terdapat dalam ajaran agama menjadi pedoman dalam penerapan hukum yang adil dan berkeadilan di Indonesia.

Sejarah dan budaya Indonesia juga turut membentuk etika hukum di negara ini. Kearifan lokal, adat istiadat, dan tradisi yang turun-temurun menjadi penentu dalam pembentukan nilai-nilai etika yang tercermin dalam hukum. Prinsip gotong royong, musyawarah untuk mufakat, kejujuran, dan kerja sama yang menjadi bagian integral dari budaya Indonesia, memberikan kontribusi penting dalam memperkuat landasan etika hukum di Indonesia. Selain itu, hak asasi manusia juga menjadi landasan etika hukum yang penting di Indonesia. Perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan prinsip fundamental yang harus dijunjung tinggi dalam setiap pembentukan aturan hukum. Prinsip-prinsip kebebasan, kesetaraan, non diskriminasi, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara dan penduduk menjadi pilar utama dalam menjunjung tinggi etika hukum di Indonesia. Keterbukaan dan akuntabilitas juga menjadi aspek penting dalam landasan etika hukum di Indonesia. Transparansi dalam proses pembuatan kebijakan hukum, partisipasi masyarakat dalam proses hukum, serta akuntabilitas aparat penegak hukum merupakan prinsip-prinsip yang mendorong terwujudnya etika hukum yang bersih, adil, dan bertanggung jawab.

Pendidikan hukum dan kesadaran hukum juga memiliki peran vital dalam memperkuat landasan etika hukum di Indonesia. Pendidikan hukum yang berkualitas, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta penegakan etika profesi bagi aparat penegak hukum menjadi faktor yang mendukung terciptanya etika hukum yang kuat dan berkelanjutan di Indonesia. Selaras dengan perkembangan global, Indonesia juga harus mampu mengadaptasi nilai-nilai etika hukum yang bersifat universal. Ketidakberpihakan, transparansi, keadilan, dan keberlanjutan menjadi nilai-nilai universal yang harus diintegrasikan dalam landasan etika hukum di Indonesia, sehingga hukum yang dihasilkan dapat memenuhi standar internasional dan memberikan perlindungan yang setara bagi seluruh warga negara. Landasan etika hukum memiliki urgensi yang tak terbantahkan dalam menjaga integritas, keadilan, dan keberlanjutan sistem hukum di suatu negara. Etika hukum menjadi pondasi moral yang mengatur perilaku pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Urgensi landasan etika hukum tercermin dalam kemampuannya untuk memberikan panduan moral yang konsisten bagi pembuatan kebijakan, interpretasi hukum, dan penegakan aturan demi terciptanya masyarakat yang adil, beradab, dan sejahtera. Pertama, landasan etika hukum menjadi penting karena memberikan kerangka moral yang mendasari pembentukan aturan hukum. Etika hukum membantu menentukan standar moral yang harus dijunjung tinggi

dalam proses pembuatan hukum, sehingga keputusan yang diambil didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan. Tanpa landasan etika yang kuat, risiko terjadinya kebijakan atau keputusan hukum yang tidak adil, diskriminatif, atau melanggar hak asasi manusia dapat meningkat.

Kedua, urgensi landasan etika hukum terletak pada perannya dalam menjaga konsistensi dan keberlanjutan sistem hukum. Etika hukum membantu memastikan bahwa aturan yang dibuat dan dijalankan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip moral yang dianut oleh masyarakat. Dengan demikian, landasan etika hukum membantu menciptakan prediktabilitas, kepastian hukum, dan keadilan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Ketiga, landasan etika hukum juga mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembuatan kebijakan hukum. Etika hukum mendorong terbukanya proses pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat dalam proses hukum, serta akuntabilitas pemerintah dan aparat penegak hukum terhadap kebijakan yang dihasilkan. Dengan demikian, landasan etika hukum membantu meminimalisir peluang terjadinya korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau pelanggaran hak asasi manusia dalam sistem hukum. Keempat, urgensi landasan etika hukum tercermin dalam kemampuannya untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Etika hukum menempatkan martabat manusia sebagai nilai yang paling tinggi dalam sistem hukum, sehingga setiap kebijakan atau keputusan hukum harus diarahkan untuk melindungi hak-hak dasar setiap individu. Dengan landasan etika yang kuat, sistem hukum dapat memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati, dilindungi, dan dipenuhi secara adil dan berkeadilan. Kelima, landasan etika hukum juga penting dalam konteks pencegahan dan penyelesaian konflik dalam masyarakat. Etika hukum membantu menyelesaikan perbedaan pendapat atau kepentingan dalam masyarakat melalui proses hukum yang adil dan transparan. Prinsip-prinsip moral yang terkandung dalam etika hukum membimbing penyelesaian sengketa dengan cara yang menghormati hak-hak semua pihak dan menghasilkan keputusan yang berpihak pada keadilan. Keenam, urgensi landasan etika hukum tercermin dalam kemampuannya untuk menjamin perlakuan yang sama di depan hukum bagi semua individu, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik. Etika hukum memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap keadilan, perlindungan hukum, dan penegakan hak-haknya. Dengan demikian, landasan etika hukum membantu menciptakan sistem hukum yang tidak diskriminatif dan berpihak pada kepentingan seluruh warga negara.

Analisis Peran Nilai-Nilai Filsafat Hukum dalam Membentuk Etika Hukum di Era Digital

Dalam era digital, peran nilai-nilai filsafat hukum dalam membentuk etika hukum menjadi semakin penting karena transformasi teknologi yang cepat telah mengubah lanskap hukum secara signifikan (Widianto and Israhadi, 2024). Nilai-nilai seperti keadilan, kebenaran, martabat manusia, dan kebebasan informasi menjadi semakin relevan dalam konteks digitalisasi. Filsafat hukum memberikan kerangka pemikiran yang mendalam untuk menghadapi tantangan baru yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, memberikan landasan etika yang kokoh dalam mengatur penggunaan teknologi digital dalam konteks hukum. Pertama, nilai-nilai filsafat hukum seperti keadilan memiliki peran krusial dalam membentuk etika hukum di era digital. Dalam dunia yang semakin terhubung secara digital, keadilan menjadi landasan penting dalam menentukan perlakuan yang adil terhadap individu dan organisasi dalam ranah virtual. Prinsip-prinsip keadilan harus diaplikasikan dengan bijaksana dalam konteks hukum digital untuk memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil secara online mencerminkan prinsip keadilan yang sama seperti di dunia nyata.

Kedua, nilai kebenaran juga memainkan peran signifikan dalam membentuk etika hukum di era digital. Dalam konteks informasi yang tersebar luas dan cepat melalui media sosial dan platform online, prinsip kebenaran menjadi krusial dalam menentukan validitas informasi hukum dan keputusan yang diambil berdasarkan data digital. Filsafat hukum membantu dalam membangun kerangka evaluasi yang kritis terhadap kebenaran informasi yang beredar secara online dan mendorong kebijakan hukum yang didasarkan pada fakta yang valid dan benar (Ikhsan, 2024). Ketiga, martabat manusia menjadi nilai fundamental dalam membentuk etika hukum di era digital. Dalam konteks penggunaan teknologi yang semakin canggih, perlindungan terhadap privasi dan data pribadi individu menjadi semakin penting. Nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia harus menjadi fokus utama dalam pembentukan kebijakan hukum terkait penggunaan teknologi digital untuk memastikan bahwa martabat manusia tetap dihormati dan dilindungi dalam ruang digital. Keempat, nilai kebebasan informasi dan berekspresi juga turut berperan dalam membentuk etika hukum di era digital. Filsafat hukum membantu dalam memahami batasan-batasan kebebasan informasi dan berekspresi dalam ranah digital, menyoroti pentingnya keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap kepentingan publik serta hak-hak individu. Etika hukum di era digital harus mampu menyelaraskan nilai kebebasan informasi dengan tanggung jawab sosial dalam mengelola informasi secara online.

Kelima, nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas menjadi aspek penting dalam membentuk etika hukum di era digital. Dalam konteks data dan informasi yang tersebar

secara luas dan cepat melalui platform digital, transparansi dalam proses pengambilan keputusan hukum serta akuntabilitas terhadap kebijakan yang diimplementasikan menjadi prinsip yang tidak bisa diabaikan. Filsafat hukum membantu menegaskan pentingnya keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam menjaga integritas sistem hukum di era digital. Keenam, nilai-nilai kejujuran dan integritas juga menjadi landasan penting dalam membentuk etika hukum di era digital. Dalam lingkungan yang terhubung secara digital, pentingnya integritas dalam penanganan data, informasi, dan keputusan hukum menjadi semakin krusial. Filsafat hukum memandang kejujuran sebagai prinsip moral yang harus dijunjung tinggi dalam setiap aspek kehidupan digital, sehingga keputusan hukum yang diambil didasarkan pada informasi yang jujur dan akurat.

SIMPULAN

Dalam era transformasi digital di Indonesia, nilai-nilai filosofi hukum memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk landasan etika hukum yang relevan dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kebenaran, martabat manusia, dan kebebasan informasi menjadi poin kunci dalam menyusun kerangka etika hukum yang responsif terhadap dinamika teknologi digital. Dengan memandang transformasi digital sebagai tantangan baru, filsafat hukum mampu memberikan panduan moral yang diperlukan untuk menjaga integritas hukum, memastikan perlindungan hak asasi manusia dalam ranah digital, serta menghadirkan kebijakan hukum yang sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Selain itu, nilai-nilai filosofi hukum juga membantu Indonesia untuk menghadapi kompleksitas hukum dalam era digital dengan penekanan pada transparansi,untabilitas, dan kejujuran. Dalam menghadapi tantangan kecepatan informasi dan perubahan teknologi, landasan etika hukum yang didasarkan pada nilai-nilai filosofi memberikan arah yang kokoh dalam menjaga keseimbangan antara inovasi digital dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip moral yang fundamental. Dengan demikian, melalui penerapan nilai-nilai filosofi hukum secara bijaksana, Indonesia dapat membangun sistem hukum yang adaptif, inklusif, dan berintegritas dalam menghadapi revolusi digital yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arliman, L. (2016) 'Peranan Filsafat Hukum Dalam Perlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia', *Doctrinal*, 1(2), pp. 208–228.
- Ashari, F.A., Najicha, F.U. and SH, M.H. (2023) 'Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Era Digital', *Research gate*, 4(1), pp. 2–15.

- Hakim, A.R. and Darajat, J. (2023) 'Pendidikan multikultural dalam membentuk karakter dan Identitas Nasional', *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8(3), pp. 1337–1346.
- Hanifuddin, M. (no date) 'Konsolidasi Demokrasi Dan Performa Komunikatif: Studi atas Peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi'. FISIP UIN Jakarta.
- Hasan, Z. *et al.* (2024) 'Penerapan Nilai–Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia', *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), pp. 138–150.
- Hidayat, S. (2021) 'Implikasi dan konsekwensi nilai-nilai local wisdom (kearifan lokal) dalam kepemimpinan di era globalisasi', *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(10), pp. 2113–2122.
- Ibrahim, A.R. (2024) 'Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan, serta Penerapannya dalam Putusan Pengadilan tentang Hak-Hak Anak Akibat Perceraian di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu'. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Ikhsan, M. (2024) 'Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Dalam Pemanfaatan Literasi Digital Untuk Penyelesaian Tugas Mahasiswa PPKn Universitas Jambi'. UNIVERSITAS JAMBI.
- Syarifudin, I. and Soleh, A.K. (2024) 'Konsep poligami dalam perspektif aksiologi dan filsafat hukum', *Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan*, 10(1), pp. 136–156.
- Widianto, D. and Israhadi, E.I. (2024) 'Penafsiran Filsafat Ilmu Dan Filsafat Hukum Dalam Menghadapi Tantangan Ketatanegaraan Kontemporer', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), pp. 8403–8412.
- Yudhanegara, F. *et al.* (2024) *Pengantar Filsafat Hukum: Sebuah Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Ilmu Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.